

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA KHUSUS

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan perumusan rancangan norma, standar, pedoman, pelaksanaan pengadaan barang/jasa di bidang khusus, diperlukan penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Khusus.
  - b. bahwa dalam rangka melakukan penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Khusus, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Khusus;
  - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Khusus;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Khusus;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA KHUSUS.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Khusus yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyusun dan merumuskan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Khusus;
  - b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Khusus.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Khusus diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Januari 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENYUSUNAN  
KAJIAN PENGADAAN  
BARANG/JASA KHUSUS  
NOMOR : 8 TAHUN 2015  
TANGGAL : 23 Januari 2015

TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA KHUSUS

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Rahardjo	-
2	Ketua	: Rita Berlis	-
3	Anggota	: 1. GAA Diah Ambarawaty 2. Erwin Sondang Siagian 3. Octo Army 4. Mita Astari Yatnanti 5. Ilvia Restu Utami 6. Linda Mikowati 7. Lailatul Mufarokah	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO